



PUTUSAN

Nomor 2701 K/Pid.Sus-LH/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IWAN ROHAENDI SETIAWAN Bin S.**

SUARLI;

Tempat Lahir : Bandung;

Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/24 April 1977;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sukahalih Nomor 45, RT. 03/04,

Kelurahan Sukabungah, Kecamatan

Sukajadi, Kota Bandung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung tanggal 5 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN ROHAENDI SETIAWAN Bin S. SUARLI bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha tanpa memiliki izin lingkungan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana Surat Dakwaan;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 2701 K/Pid.Sus-LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN ROHAENDI SETIAWAN Bin S. SUARLI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan, dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

a. UPT Laboratorium Lingkungan Tentang Laporan Hasil Uji Nomor 194/LHU/2018;

b. UPT Laboratorium Lingkungan Tentang Laporan Hasil Uji Nomor 196/LHU/2018;

Barang bukti sebagaimana pada Huruf a dan Huruf b. Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

c. Pakaian dari hasil kegiatan produksi sebanyak 6 potong pakaian, dikembalikan kepada Under Ground Washing (UGW) melalui saksi ANDANG WIDIANA;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 672/Pid.B-LH/2018/PN.Bib tanggal 10 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN ROHAENDI SETIAWAN bin S.SUARLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Tanpa Memiliki Izin Lingkungan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Memerintahkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 2701 K/Pid.Sus-LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UPT Laboratorium Lingkungan Tentang Laporan Hasil Uji Nomor 194/LHU/2018;
- UPT Laboratorium Lingkungan Tentang Laporan Hasil Uji Nomor 196/LHU/2018;

Barang bukti sebagaimana pada Huruf a dan Huruf b tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

- Pakaian dari hasil kegiatan produksi sebanyak 6 potong pakaian, dikembalikan kepada Under Ground Washing (UGW) melalui saksi ANDANG WIDIANA;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 31/PID.B/LH/2019/PT.BDG tanggal 21 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 10 Desember 2018, Nomor 672/Pid.B/LH/2018/PN.Bib, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN ROHAENDI SETIAWAN bin S.SUARLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Tanpa Memiliki Izin Lingkungan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- UPT Laboratorium Lingkungan Tentang Laporan Hasil Uji Nomor 194/LHU/2018;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 2701 K/Pid.Sus-LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- UPT Laboratorium Lingkungan Tentang Laporan Hasil Uji Nomor 196/LHU/2018;

Barang bukti sebagaimana pada Huruf a dan Huruf b tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

- Pakaian dari hasil kegiatan produksi sebanyak 6 potong pakaian, dikembalikan kepada Under Ground Washing (UGW) melalui saksi ANDANG WIDIANA;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2019/PN Blb *Juncto* Nomor 31/Pid.B/LH/2019/PT Bdg *Juncto* Nomor 672/Pid.B/LH/2018/PN Blb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid/2019/PN Blb *Juncto* Nomor 31/Pid.B/LH/2019/PT Bdg *Juncto* Nomor 672/Pid.B/LH/2018/PN Blb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Mei 2019 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 21 Mei 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Mei 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 29 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 April 2019 dan Terdakwa Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 2701 K/Pid.Sus-LH/2019



tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 21 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung pada tanggal 9 Mei 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 29 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha tanpa memiliki izin lingkungan" telah didasarkan pada pertimbangan atas seluruh fakta yang relevan secara yuridis, sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan kesalahan Terdakwa;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 2701 K/Pid.Sus-LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang mendirikan perusahaan Under Ground Washing (UGW) sejak tahun 2014 beralamat di Kampung Ciharuman, Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung yang bergerak dalam bidang jasa *washing* (pencucian kain jeans);
- Bahwa dalam melakukan kegiatan *washing* (pencucian), pencelupan tersebut menghasilkan limbah cair dan dalam bentuk kegiatan produksi *washing* dan pencelupan berupa bak-bak untuk pengolahan secara kimia tanpa disertai dengan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) agar limbah yang dihasilkan dan dibuang ke media lingkungan tidak melebihi baku mutu yang ditentukan pemerintah;
- Bahwa Terdakwa selaku pengelola *express washing* atau *laundry* telah membuang limbah ke media lingkungan tanpa adanya pengolahan limbah yang benar sebagaimana tampak dalam hasil uji laboratorium yang mana hasil pengujiannya baik TSS, BOD, COD dan Sulfida telah melampaui baku mutu;
- Bahwa usaha Terdakwa tersebut belum memiliki dokumen lingkungan, izin lingkungan, izin pembuangan air limbah dan izin penyimpanan limbah B3 dan kenyataannya setelah dilakukan pengambilan sampel limbah perusahaan milik Terdakwa pada bak penampungan akhir dan saluran akhir menuju Sungai Citarum dengan hasil berdasarkan Laporan Hasil Uji dari UPT. Lab. Lingkungan Nomor 194/LHU/2018 dimana seharusnya pengelolaan limbah B3 dengan melakukan penyimpanan ditempat yang berizin atau memanfaatkan atau mengelola limbah B3 yang berizin sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Bahwa lagipula terhadap alasan kasasi dari Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 2701 K/Pid.Sus-LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya pidana merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat Kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* kurang mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) mengenai pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHAP atau menjatuhkan hukuman yang tidak diatur. Ternyata dalam putusan *a quo Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan;

Menimbang bahwa namun demikian terhadap pidana pengganti denda dalam amar putusan perkara *a quo* perlu diperbaiki dengan pertimbangan: Di dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP telah diatur bahwa "Jika pidana denda tidak dibayar maka ia diganti dengan pidana kurungan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 31/PID.B/LH/2019/PT.BDG tanggal 21 Maret 2019 yang Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 2701 K/Pid.Sus-LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 672/Pid.B-LH/2018/PN.Bib tanggal 10 Desember 2018 harus diperbaiki mengenai pidana pengganti denda;

Menimbang bahwa karena Pemohon Kasasi I/Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Terdakwa: IWAN ROHAENDI SETIAWAN Bin S. SUARLI** dan **Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 31/PID.B/LH/2019/ PT.BDG tanggal 21 Maret 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 672/Pid.B-LH/2018/PN.Bib tanggal 10 Desember 2018 tersebut mengenai pidana pengganti denda, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi: pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi I/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 oleh **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.** Hakim Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 2701 K/Pid.Sus-LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.

Ttd/

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum sebagai Hakim Anggota I meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis Sri Murwahyuni, S.H.,M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 2701 K/Pid.Sus-LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, 25 Agustus 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd/

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 2701 K/Pid.Sus-LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)